



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 77 /DPPAPPKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI KARTINI KE-140 TAHUN 2019
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peringatan Hari Kartini tanggal 21 April setiap tahun merupakan wujud penghargaan bangsa terhadap perjuangan Kartini serta partisipasi kaum perempuan dalam kemajuan bangsa dan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan peringatan Hari Kartini dapat berjalan lancar, khidmad dan penuh makna perlu dibentuk panitia sesuai dengan notulen rapat pembentukan panitia penyelenggara peringatan Hari Kartini ke-140 Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 18 Maret 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kartini Ke-140 Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


5. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari Kartini Menjadi Hari Nasional Yang Bukan Hari Libur;
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1964 tentang Penetapan Kartini sebagai Pahlawan Nasional dan Hari Lahirnya Tanggal 21 April Diperingati Sebagai Hari Kartini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk panitia penyelenggara peringatan Hari Kartini Ke-140 Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan peringatan Hari Kartini ke-140 Tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Maret 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 77 /DPPAPPKB/2019
TANGGAL : 26 Maret 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI KARTINI KE-140 TAHUN 2019
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- I. Pelindung : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dandim 0209/Labuhanbatu
5. Kapolres Labuhanbatu
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- VI. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- VII. Seksi-Seksi
- A. Seksi Perlengkapan
- Koordinator : Kepala Bagian Umum Setdakab
 - Anggota : 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluh dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. 4 (empat) orang staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- B. Seksi Perlombaan
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Anggota : 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. 3 (tiga) orang staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

C. Seksi Dekorasi

- Koordinator : Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Anggota :
 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 2. Ketua Adhyaksa Dharma Karini Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 3. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 12 Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 4. Ketua Ranting Bhayangkari Polsekta Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 5. 3 (tiga) orang staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

D. Seksi Penerima Tamu

Tamu Laki-laki

- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 2. Amrin, SE (Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
 3. Mara Ongku Harahap (Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
 4. 6 (enam) orang staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tamu Perempuan

- Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 2. Kepala Seksi PUG Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. Seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

E. Seksi Konsumsi

- Koordinator

: Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Anggota

- : 1. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. 5 (lima) orang Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Sungai Kanan Unit Pelaksana Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. 5 (lima) orang staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

F. Seksi Dokumentasi

- Koordinator

: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab

- Anggota

: 2 (dua) orang staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab

G. Seksi Keamanan

- Koordinator

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- Anggota

: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

H. Protokol

: Edi Pane, S.Pd (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)

I. Pembaca Do'a

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG